

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Faktor yang menyebabkan adanya sanksi adat dalam larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan adalah adanya *raso pareso* (perasaan) dan *alua jo patut* (benar dan pantas) berdasarkan keyakinan masyarakat terhadap kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang terhadap pelarangan menikah seperguruan silat karena mereka dianggap saudara kandung atau sebakak.
- 5.1.2. Pandangan tokoh agama terhadap larangan perkawinan seperguruan silat pada masyarakat Tanjung Gadang Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan bahwa, *pertama* adanya larangan perkawinan seperguruan silat tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam berdasarkan surah an-Nisa ayat 22-23 tentang larangan menikahi karena hubungan nasab, sepersusuan dan perkawinan. Pemahaman tokoh agama menilai bahwa setiap seperguruan silat merupakan saudara kandung. Padahal, anggapan saudara kandung yang muncul seperguruan silat agar saling tolong menolong dan menjalin ikatan bathin sesama sepergguruan silat. *kedua*, larangan perkawinan merupakan suatu hal yang tidak ada diatur dalam agama Islam seperti dikucilkan, denda dan memfasakh perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan seperguruan silat sah menurut agama Islam karena tidak ada sebab terhalangnya perkawinan ditinjau dari

surah an-Nisa ayat 22-23 tentang larangan menikahi karena hubungan nasab, seperguruan dan perkawinan.

- 5.1.3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan seperguruan silat bisa digolongkan kepada al-'urf al -fasid dengan alasan Sanksi adat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Perkawinan yang dilakukan oleh sesama anggota seperguruan silat tidak ada larangan dan sanksi, yang tidak diperbolehkan adalah perbuatan seseorang yang menikahi perempuan yang ada hubungan nasab, sepersusuan dan perkawinan.

## **5.2. Saran**

- 5.2.1. Untuk selalu menjaga adat istiadat selagi untuk kepentingan dan menyangkut banyak orang.
- 5.2.2. Untuk tokoh agama agar memberikan pengertian yang lebih intensif tentang perkawinan menurut agama Islam agar tidak terjadi pelanggaran perkawinan dengan alasan adat.
- 5.2.3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang pembahasan penulis.